BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, yang telah dibahas di bab-bab terdahulu dengan menjawab rumusan masalah yang ada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Ulama Sunni dalam sebagian beberapa tafsir, yaitu:
   a. Dalam tafsirnya al-Maraghi dijelaskan bahwa nikah mut'ah diharamkan karena orang yang melakukan nikah mut'ah bukan tujuan untuk memelihara diri dari nikah tersebut melainkan untuk berzina. Memang Nabi pernah mombolehkannya karena situasi tertentu, namun kemudian beliau melarangnya. Tujuan yang diharapkan dalam pernikahan adalah terwujudnya sebuah penjagaan dan perlindungan serta usaha untuk membina keluarga maupun kehidupan yang bahagia.
   b. Dalam tafsirnya Thahir bin Asyur dijelaskan bahwa nikah mut'ah diperbolehkan dengan situasi dan keadaan darurat, bukan berarti dibolehkan pada setiap waktu dimana berkehendak untuk nikah mut'ah. Diperbolehkannya tersebut lanjut Ibnu Asyur harus disertai syarat adanya saksi dan wali, dan dijelaskan sampai batas waktu yang telah ditentukan, dan dijelaskan juga tidak ada hak waris antara laki-laki dan perempuan jika salah satu dari keduanya meninggal dunia pada waktu mut'ah dan iddahnya satu kali haid serta anak akan diikutkan pada bapaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ulama Syi'ah dalam sebagian beberapa tafsir, yaitu:
   a. Dalam tafsirnya Thaba'thaba'I dijelaskan bahwa keringanan dalam mut'ah merupakan jenis tahapan untuk mencegah pezinaan. jika nikah mut'ah dikatakan zina maka itu adalah syariat yang dibuat-buat. Dalam bahasan zina dalam al-Qur'an sendiri sudah dijelaskan dalam surat al-Isra' 32. Thaba'thaba'I menilai bahwa pernyatan ulama sunni tentang mut'ah adalah bentuk sikap mempermainkan terhadap syari'at-syari'at agama yang suci yang tidak dikehendaki oleh Allah kecuali untuk mensucikan umat-Nya dan menyempurnakan nikmat-Nya.
   b. Dalam tafsirnya al-Thaifah Abi Ja'far Muhammad bin Hasan al-Thusi dijelaskan bahwa lafadz *istimta'* apabila dimutlakkan pemahamannya maka tidak bisa memberikan pemahaman dalam syariat kecuali adanya akad temporal. Mengenai Surat al-Mu'minun 5-6 tidak bisa menafikan nikah mut'ah, karena kami berpendapat bahwa ayat ini berhubungan dengan seorang istri dan ayat tersebut tidak bisa dihubungkan pada semua hukum-hukum perkawinan, pembagian waris, talak, ila', dhihar, li'an, karena banyak perbedaan dalam hukum-hukum pernikahan.
3. Penyebab perbedaan ulama antara Sunni dan Syi'ah adalah tentang tidak jelasnya pelarangan nikah mut'ah tersebut, apakah al-Qur'an, Hadis, ataupun ijtihad Umar. Karena yang pasti bahwasanya nikah mut'ah pernah diizini oleh Nabi, namun Nabi melarang nikah mut'ah tersebut yang menjadi pertanyaan diantara kedua golongan ulama tersebut. Diantara penafsir Sunni mengatakan bahwa nikah mut'ah haram untuk selamanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena ada larangan langsung dari Nabi dan menilai bahwa nikah mut'ah adalah zina. Namun ada penafsir lain dari kalangan sunni seperti Ibnu Asyur mengatakan bahwa nikah mut'ah diperbolehkan dengan situasi dan keadaan tertentu dengan disertai adanya saksi dan wali. Berbeda dengan syiah yang mengatakan kehalalan mut'ah secara permanen. Mereka meyakini bahwa dalil yang dalam surat al-Nisa' tersebut membahas tentang mut'ah. Dan ayat tersebut tidak pernah di *naskh* dengan ayat ataupun hadis. Namun kebolehan menurut syiah bukan berarti sembarangan tanpa alasan menikah secara mut'ah, namun juga ada persyaratan yang harus dipenuhi yakni dalam keadaan darurat tertentu yang bisa menjerumuskan pada perzinaan.

B. Saran

1. Hasil penelitian ini masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut, yang tentunya lebih sempurna dari apa yang ada guna menambah khazanah pemikiran Islam dalam realitas kehidupan dimasa yang akan datang.
2. Dalam mengambil langkah terkait perkara yang terdapat pertentangan diantara kalangan ulama maka melacak kembali pada pedoman hidup umat Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis Nabi serta Qoul Sahabat dan pendapat para ulama yang lebih akurat dan rasional, dan lebih dipertanggung jawabkan.
3. Umat Islam seharusnya tidak cenderung memikirkan maslahah dan mudarat hanya pada satu pihak saja yang mana telah dijelaskan diatas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara boleh dan tidaknya nikah mut'ah. Memantau kembali hingga umat Islam tidak tertekan karena mudarat yang dihadapinya. Dari sini, diharuskan mengambil langkah yang paling kecil mudaratnya pada kedua belak pihak, bukan hanya pada satu pihak. Maka, menurut penulis untuk keluar dari kontroversi nikah mut'ah adalah onani yang maman hal ini jalan untuk tetap menjaga maslahah antara kaum laki-laki dan perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id